



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 130 /SK/DINKES-PS/V-2022

TENTANG

PENETAPAN TENAGA DED DAN TENAGA TEKNIS KEGIATAN DAN
PENGAWAS LAPANGAN BELANJA KEBUTUHAN KHUSUS RSUD TAPAN TAHUN
ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Administrasi pada RSUD Tapan perlu penetapan tenaga DED Pengawas Lapangan dan Tenaga Teknis Kegiatan RSUD Tapan Tahun Anggaran 2022
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lampiran Nnegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

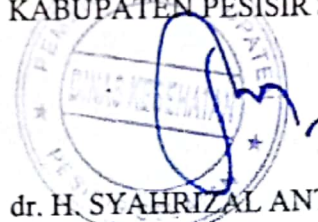
Menetapkan :

NO	NAMA	Pangkat (Gol)	TUGAS YANG DIBERIKAN
1	2	3	4
1.	Jundrivo Angga Putra, A.Md 19960605 201903 1 001	Pengatur / II C	Pengawas Lapangan
2.	Nindy Nahwiyah. ST 19971107 202012 2 017	Penata Muda/ III a	Tenaga DED dan Tenaga Teknis Kegiatan

- KESATU : Menetapkan nama diatas sebagai Tenaga DED Pengawas Lapangan dan Tenaga Teknis Kegiatan RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- KEDUA : Petugas tersebut bertugas sebagai Tenaga DED Pengawas Lapangan dan Tenaga Teknis Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung tempta kerja (Belanja Kebutuhan Khusus) dan tugas – tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat dihentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Mei 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY. MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal